



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Miftakhul Fauzi Als Bajil Als Ipul;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/03 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP Asta Berris Kel/Desa Gebangan,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Nurul Hadi Als Adi;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/19 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bugeman RT/RW: 001/003
Kel/Desa Bugeman Kecamatan
Kendit Kabupaten Situbondo
Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 29/Pid.B/2020/PN
Srp tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 19 Mei
2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul dan Terdakwa Nurul Hadi alias Adi bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul dan Terdakwa Nurul Hadi alias Adi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam Rutan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 82 cm;
 - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 81 cm;
 - 1 buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand;
 - Sepasang sandal slop berwarna coklat hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Truck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin: 6HK1635512;
- 1 (satu) buah STNK truck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin: 6HK1635512 atas nama pemilik Gede Purnama Hadi Putra, S.E. dengan alamat Banjar Serongga Klod Desa Serongga Gianyar;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truck Tronton-003 merk Isuzu nomor polisi 8589 KC nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212 nomor mesin: 6HK1635512;

Dikembalikan pada saksi Gede Purnama Hadi Putra, S.E.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Miftakhul Fauzi Als Ipul dan Terdakwa II Nurul Hadi Als Adi bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO), pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 WITA, dan Pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah utara, di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tepatnya kandang yang berada disebelah selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi betina warna coklat milik I Ketut Nurata, 1 (ekor) ternak sapi jantan/jagiran warna hitam milik I Nyoman Subadra, dan 2 (dua) ekor ternak sapi betina berwarna coklat milik I Wayan Landep yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik I Ketut Nurata, 1 (ekor) sapi jantan/jagiran warna hitam milik I Nyoman Subadra, dan 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat milik I Wayan Landep;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik I Ketut Nurata dengan cara Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) mengawasi kondisi situasi disekitaran tersebut. Setelah merasa aman dan sepi, Terdakwa I dan Hanapi Als Napi (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat yang sedang diikat disebuah kandang sapi yang berada disebalah barat jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan cara Hanapi alias Napi (DPO) memotong tali pengikat sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater, dimana pada saat itu sapi tersebut memiliki anak yang masih kecil sehingga Terdakwa I dan Hanapi alias Napi (DPO) hanya mengambil induknya saja. Setelah itu Hanapi alias Napi (DPO) menarik sapi tersebut sedangkan terdakwa I mendorong sapi tersebut untuk membawanya kesebuah pohon didekat tempat terdakwa I dan Rizal (berkas penuntutan terpisah) memarkir Truck dengan maksud untuk diikat. Setelah berada didekat pohon didekat Truck, Hanapi alias Napi (DPO) langsung mengikat sapi betina tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat milik I Wayan Landep dengan cara terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang pada saat itu sedang diikat disebuah kandang yang berada disebalah selatan dengan cara melepaskan talinya, setelah itu Hanapi alias Napi (DPO) mengambil lagi 1 (satu) ekor sapi warna coklat yang berada disebalah sapi yang diambil oleh terdakwa I dengan cara memotong talinya dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater dimana pada saat itu sapi tersebut juga dalam keadaan terikat dikandang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 wita bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) mengambil 1 (ekor) sapi jantan/jagiran warna hitam milik I Nyoman Subadra dengan cara Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) mengambil 1 (satu) ekor

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi jantan/jagiran warna hitam yang sedang diikat dikandang yang berada disebelah selatan kandang 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dengan cara melepaskan tali pengikatnya;

- Setelah itu Terdakwa I menarik sapi yang diambilnya untuk membawanya kedekat jalan raya yang kemudian disusul oleh Hanapi alias Napi (DPO) dan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dengan membawa sapi-sapi yang telah mereka bawa. Setelah itu terdakwa I dan Hanapi alias Napi (DPO) serta Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) membawa sapi-sapi tersebut menuju ketempat pertama Hanapi alias Napi (DPO) dan Terdakwa I mengikat sapi betina warna coklat yang berada disebelah barat jalan raya tepatnya didekat jalan raya tempat terdakwa I dan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) memarkir Truck;
- Bahwa Setelah 4 (empat) ekor sapi tersebut dikumpulkan, terdakwa II dan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung membuka bedag Truck tronton-003 merk Isuzu Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau milik saksi I Gede Purnama Hadi Putra yang terdakwa bawa kemudian terdakwa II dan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) naik ke atas bak Truck bertugas untuk menarik tali sapi jika dinaikkan ke dalam truck, sedangkan Hanapi alias Napi (DPO) dan terdakwa I pertama-tama mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil disebelah barat jalan raya kemudian terdakwa I langsung memberikan tali sapi tersebut kepada Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) yang sudah bersiap diatas, setelah itu Hanapi alias Napi (DPO) dan terdakwa I mendorong sapi tersebut dari belakang, sedangkan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa II menarik tali sapi tersebut agar naik kedalam bak Truck, setelah sapi tersebut naik kedalam Truck, Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung mengikat tali sapi tersebut dibagian Bak Truck agar sapi tersebut tidak kabur. Kemudian dengan cara yang sama mereka menaikkan sapi yang kedua yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran kedalam Truck dimana setelah sapi jantan tersebut naik terdakwa II langsung mengikat talinya di bagian Truck tersebut;
- Setelah itu dengan cara yang sama dilanjutkan dengan menaikkan sapi yang ketiga yaitu sapi betina yang diambil dikandang sebelah timur jalan raya dimana pada saat itu sapi tersebut berontak sehingga membuat terdakwa I merasa capek dan haus setelah itu terdakwa I pergi ke Truck yang dibawanya dengan maksud untuk minum air, sehingga pada saat itu Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) menaikkan sapi tersebut bersama dengan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanapi alias Napi (DPO) dan terdakwa II. Setelah sapi yang ketiga berhasil mereka naikkan, Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Hanapi alias Napi (DPO) serta terdakwa II menaikkan sapi betina yang terakhir, namun pada saat itu sapi tersebut berontak sehingga membuatnya terlepas dan kabur sehingga Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Hanapi alias Napi (DPO) serta terdakwa II tidak berhasil menaikannya. Setelah itu Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Hanapi alias Napi (DPO) serta terdakwa II langsung menutup Truck tersebut dengan menggunakan terpal agar sapi-sapi tersebut tertutupi/tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian datang terdakwa I mendekati truck yang Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) bawa atau Truck tempat sapi-sapi tersebut, dimana pada saat itu Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) langsung menyampaikan kepada terdakwa I bahwa sapi tersebut telah berhasil dinaikkan. Setelah itu mereka menuju Truck masing-masing dimana Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) bersama dengan terdakwa II naik kedalam Truck tempat sapi, sedangkan terdakwa I dan Hanapi alias Napi (DPO) menaiki Truck yang satunya lagi untuk langsung menuju kelompok mengirim barang. Setelah itu Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa II membawa sapi-sapi tersebut ke Situbondo Provinsi Jawa Timur kemudian didalam perjalanan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) menelpon seseorang yang bernama HOLIF dengan maksud menjual sapi-sapi tersebut kepadanya. Sekira pukul 09.00 wita Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa II tiba daerah Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tepatnya dipinggir jalan raya, kemudian Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) dan terdakwa II menunggu orang yang akan mengambil sapi-sapi tersebut;

- Bahwa 3 ekor sapi yang berhasil diambil oleh terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) tersebut dijual kepada holif dengan harga Rp.16.000.000;
- Bahwa uang hasil penjualan 3 ekor sapi tersebut sebesar Rp 16.000.000,- dibagikan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) kepada 3 orang temannya yakni terdakwa I, terdakwa II, dan Hanapi Als Napi (DPO) dengan perincian terdakwa II mendapatkan Rp 2.500.000, Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk terdakwa I bagi dua dengan Hanapi Als Napi (DPO). Sedangkan Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.500.000;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) mengambil 4 ekor sapi tersebut tanpa seijin I Ketut Nurata, I Nyoman Subadra, dan I Wayan Landep;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan 2 orang temannya yakni Rizal (Berkas Penuntutan Terpisah), dan Hanapi Als Napi (DPO) sehingga I Ketut Nurata mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,-, I Nyoman Subadra mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- dan I Wayan Landep mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-. Jadi total kerugian yang dialami oleh Saksi I Ketut Nurata, I Nyoman Subadra, dan I Wayan Landep tersebut adalah sekitar Rp. 49.000.000;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Nurata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sapi peliharaan milik saksi dan sapi peliharaan milik I Nyoman Subadra dan I Wayan Landep yang ditaruh di kandang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kandang sapi milik saksi terletak di sebelah barat jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dimana antara kandang sapi saksi dengan jalan subak tersebut berjarak sekitar 20 (dua) puluh meter;
- Bahwa posisi kandang milik I Nyoman Subadra dan I Wayan Landep berada disebelah timur jalan subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana jarak antara kandang milik I Nyoman Subadra dan I Wayan Landep dengan jalan raya sekitar sekitar 20 (dua) puluh meter;
- Bahwa peristiwa kehilangan sapi yang saksi alami tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 06.35 WITA bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis sapi milik saksi yang saksi laporkan hilang tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat. Jenis sapi milik I Nyoman Subadra yang dilaporkan hilang berjenis 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam. Jenis sapi milik I Wayan Landep yang dilaporkan hilang tersebut berjenis 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik saksi antara lain Pada bagian lutut belakang sebelah kanan sapi milik saksi tersebut terdapat bekas luka karena pernah terlilit tali;
- Bahwa posisi dan kondisi 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat milik saksi tersebut sebelum saksi ketahui hilang yaitu Sapi saksi tersebut, saksi taruh di sebuah kandang/gubung yang berada di sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat itu sapi milik saksi tersebut sedang diikat dikandang dengan menggunakan tali plastik berwarna biru dari arah kanan dan kiri hidungnya, dan pada saat itu sapi saksi tersebut menggunakan okokan/keroncongan dibagian lehernya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 WITA saksi datang ke Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan maksud untuk mencari pakan buat sapi milik saksi, selang beberapa saat datang I Wayan Landep dan sempat mengobrol;
- Bahwa, sekira pukul 06.40 WITA, saksi selesai mencari rumput untuk sapi milik saksi, sehingga saksi langsung membawa rumput tersebut untuk menuju ke kandang sapi milik saksi dan setiba di kandang sapi tersebut, saksi sudah mendapati sapi peliharaan saksi sudah tidak ada yang tersisa hanya anak sapi milik saksi yang masih kecil kemudian saksi langsung memberitahu I Wayan Landep tentang masalah tersebut, I Wayan Landep juga mengecek sapi peliharaannya dikandang miliknya, dan pada saat itu 2 (dua) ekor sapinya juga telah hilang, setelah itu saksi dan I Wayan Landep mendapati sapi jantan/jagiran milik I Nyoman Subadra juga tidak ada sehingga saksi langsung menelepon I Nyoman Subadra untuk memberitahu masalah tersebut;
- Bahwa, Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut saksi dan I Nyoman Subadra serta I Wayan Landep melaporkannya ke Polsek Dawan guna penanganan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizal, Napi, Ipul dan Nurul Hadi mengambil sapi-sapi milik saksi, serta saksi I Nyoman Subadra dan I Wayan Landep tanpa sebelumnya memperoleh izin;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Kerugian yang I Nyoman Subadra alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Kerugian yang I Wayan Landep alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total kerugian yang saksi, I Nyoman Subadra dan I Wayan Landep alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 saksi sebagai bagian tim Opsnal Polres Klungkung mendapatkan informasi dari Polres Jembrana bahwa Polres Jembrana telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian pakan ternak yang terjadi di daerah Pakutatan Kabupaten Jembrana, setelah dilakukan pengembangan oleh Polres Jembrana para pelaku mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak jenis sapi di wilayah Kabupaten Jembrana;
- Bahwa mendapat informasi tersebut, tim menuju ke Polres Jembrana untuk berkoordinasi terkait maraknya pencurian hewan ternak jenis sapi yang terjadi wilayah Klungkung, setiba di Polres Jembrana, tim melakukan interogasi terhadap kedua pelaku tersebut yang diketahui bernama Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul dan Nurul Hadi alias Adi, dari hasil interogasi kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Klungkung bersama dengan dua orang lainnya yang bernama Rizal dan Hananapi alias Napi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WITA, tim berangkat ke Dusun Dam RT/RW: 003/001, Kel/Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, untuk mencari keberadaan dari Rizal;
- Bahwa hari Jumat tanggal 03 Januari tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA, tim tiba di rumah Rizal dan langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan serta mengamankan barang bukti berupa 1 buah celana

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam, 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand, dan Sepasang sandal slop berwarna coklat dan hitam dimana barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dibeli oleh Rizal dari uang hasil penjualan sapi-sapi yang diambil di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, cara Rizal bersama dengan Miftakhul Fauzi, Nurul Hadi, Napi mengambil 4 (empat) ekor sapi di sebuah kandang sapi yang berada di Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung tersebut yaitu Berawal pada hari senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 10.00 WITA, Rizal bersama dengan Nurul Hadi berada di Gudang tempat Rizal dan Nurul Hadi bekerja di Jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra, kemudian Miftakhul Fauzi dan Hanapi datang untuk bertemu dengan Rizal;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA mereka berempat tiba di sebuah warung Tuak (minuman keras) yang beralamat di Daerah Tegal Besar Kab Klungkung dan pada saat minum-minum tersebut, Hanapi mengajak Rizal dan Miftakhul Fauzi serta Nurul Hadi untuk mengambil sapi di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang mana pada saat itu Rizal dan Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul serta Nurul Hadi alias Adi menyetujui ajakan dari Hanapi alias Napi, karena hari masih sore mereka memutuskan untuk beristirahat dan tidur sambil menunggu malam di Daerah Klotok Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WITA, mereka menuju ke daerah Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dengan mengendarai 2 (dua) unit Truck, pada hari selasa sekira pukul 02.00 WITA, Rizal bersama Nurul Hadi, Miftakhul Fauzi dan Hanapi tiba di Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, pada saat itu Rizal bersama dengan Nurul Hadi menggunakan 1 (satu) unit Truck sedangkan Miftakhul Fauzi dan Hanapi alias Napi juga menggunakan 1 (satu) unit Truck yang berbeda tiba di tempat tersebut;
- Bahwa setelah turun dari truck masing-masing, Nurul Hadi disuruh oleh Miftakhul Fauzi untuk menunggu di dekat Truck yang dibawa oleh Rizal, sedangkan Miftakhul Fauzi bersama dengan Hanapi berjalan kaki mendekati kandang sapi yang berada di sebelah barat jalan raya subak Pesinggahan Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang jaraknya sekitar 30 (tiga) puluh meter, yang mana pada saat itu Hanapi dengan membawa 1 (satu) buah Pisau Kater;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil membawa 1 (satu) buah Senter untuk penerangan, Rizal menuju ke arah sebelah timur jalan raya subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengawasi situasi disekitar tempat tersebut dan setelah merasa aman Miftakhul Fauzi dan Hanapi mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna coklat yang sedang diikat di sebuah kandang sapi yang berada disebalah barat jalan raya subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan cara Hanapi memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater;
- Bahwa Hanapi setelah itu menarik sapi tersebut sedangkan Miftakhul Fauzi mendorong sapi tersebut dari belakang untuk mebawanya ke sebuah pohon didekat tempat mereka memarkir Truck, Hanapi langsung mengikat sapi betina tersebut, selang beberapa saat Rizal memberitahu Hanapi dan Miftakhul Fauzi bahwa disebalah timur jalan raya subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ada beberapa kandang sapi lain sehingga Hanapi dan Miftakhul Fauzi serta Rizal berjalan mendekati kandang-kandang sapi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 02.15 WITA, setiba di kandang tersebut, Miftakhul Fauzi mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat dengan cara melepaskan talinya, setelah itu Hanapi mengambil lagi 1 (satu) ekor sapi warna coklat yang berada disebalah sapi yang diambil oleh Miftakhul Fauzi dengan cara memotong talinya dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau Kater yang mana pada saat itu, sapi tersebut juga dalam keadaan terikat dikandang, sedangkan Rizal sekira pukul 02.16 WITA, mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang sedang diikat dikandang yang berada disebalah selatan kandang 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dengan cara melepaskan tali pengikatnya;
- Bahwa setelah 4 (empat) ekor sapi dikumpulkan, Nurul Hadi dan Rizal membuka bedag 1 (satu) unit truck DK 8589 KC yang dibawa oleh Rizal, kemudian Rizal dan Nurul Hadi naik ke atas bak Truck tersebut untuk bertugas menarik tali sapi jika dinaikkan ke dalam truck, sedangkan Hanapi dan Miftakhul Fauzi pertama-tama mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil disebalah barat jalan raya kemudian Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul langsung memberikan tali sapi tersebut kepada Rizal yang sudah bersiap diatas, setelah itu Hanapi dan Miftakhul Fauzi mendorong sapi tersebut dari belakang, sedangkan Rizal dan Nurul Hadi menarik tali sapi tersebut agar naik kedalam bak Truck;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu dengan cara yang sama mereka lanjutkan dengan menaikkan sapi yang ketiga yaitu sapi betina yang mereka ambil di kandang sebelah timur jalan raya yang mana pada saat itu sapi tersebut berontak sehingga membuat Miftakhul Fauzi merasa capek dan haus, setelah itu Miftakhul Fauzi pergi ke Truck yang dibawanya dengan maksud untuk minum air, sehingga pada saat itu Rizal menaikkan sapi tersebut bersama dengan Hanapi dan Nurul Hadi;
- Bahwa, setelah sapi yang ketiga berhasil mereka naikkan, Rizal dan Hanapi serta Nurul Hadi lanjutkan untuk menaikkan sapi betina yang terakhir, akan tetapi pada saat itu sapi tersebut berontak sehingga membuat sapi tersebut terlepas dan kabur sehingga Rizal dan Hanapi serta Nurul Hadi tidak berhasil menaikannya;
- Bahwa, setelah itu Rizal dan Hanapi serta Nurul Hadi langsung menutup Bak 1 (satu) unit truck DK 8589 KC tersebut dengan menggunakan terpal agar sapi-sapi tersebut tertutupi atau tidak bisa dilihat oleh orang lain dan mereka menuju Truck masing-masing dimana Rizal bersama dengan Nurul Hadi naik kedalam 1 (satu) unit truck DK 8589 KC tempat sapi, sedangkan Miftakhul Fauzi dan Hanapi menaiki Truck yang satunya lagi untuk menuju ke Lombok mengirim barang;
- Bahwa, Rizal dan Nurul Hadi membawa sapi-sapi tersebut ke Situbondo Provinsi Jawa Timur, didalam perjalanan Rizal menelfon seseorang yang bernama Holif (nama panggilan) dengan maksud menjual sapi-sapi tersebut kepadanya dan sekira pukul 09.00 WITA, Rizal dan Nurul Hadi tiba di daerah Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, kemudian Rizal dan Nurul Hadi menunggu orang yang akan mengambil sapi-sapi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 09.20 WITA, datang buruh dari Holif (nama panggilan) yang sepengetahuan Rizal bernama Marco untuk melihat sapi-sapi tersebut, setelah melihat sapi-sapi tersebut Rizal melihat Marco menelefon Holif untuk memberitahu Holif bahwa sapi-sapi tersebut dalam keadaan bagus dan kemudian datang lagi 1 (satu) orang buruh dari Holif yang Rizal tidak ketahui namanya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max untuk menaikkan sapi-sapi tersebut dan langsung membawanya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.00 WITA, Rizal menelefon Miftakhul Fauzi dengan mengatakan bahwa sapi-sapi tersebut telah laku terjual, dan sekira pukul 11.00 WITA, Rizal bertemu dengan Holif di rumahnya yang beralamat di Desa Jeru Kecamatan Mimbaan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan Rizal

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang dari pembelian sapi-sapi tersebut, kemudian Holif memberikan Rizal uang dari pembelian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan jumlah total sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Sekira pukul 14.00 WITA, Rizal tiba diwarung tempat Nurul Hadi nongkrong, dan pada saat pertemuan tersebut, Rizal memberikan uang hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Nurul Hadi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 16.00 WITA, Miftakhul Fauzi menelepon Rizal untuk memberitahu bahwa Miftakhul Fauzi bersama dengan Hanapi sedang dalam perjalanan ke Situbondo, kemudian Miftakhul Fauzi mengajak Rizal untuk bertemu di Daerah Pasuruan dan sekira pukul 23.00 wita, pada saat Miftakhul Fauzi dan Hanapi melewati Daerah Pasuruan tepatnya disebuah SPBU, Rizal langsung bertemu dengan mereka di tempat tersebut, dan Rizal memberikan Miftakhul Fauzi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibagi dua dengan Hanapi, setelah itu Rizal pergi kembali kerumahnya sedangkan Miftakhul Fauzi bersama dengan Hanapi melanjutkan perjalanan menuju ke Daerah Malang untuk mengambil barang, sedangkan sisa uang penjualan sapi-sapi tersebut sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Rizal telah habiskan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti makan dan minum dan untuk membeli beberapa pakaian serta sandal untuk Rizal pakai sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gede Purnama Hadi Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018, Rizal dan Nurul Hadi alias Adi ada menggunakan 1 (satu) unit truck tronton-003, merk Isuzu, Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakang berwarna hijau, dengan Nomor Rangka: MHCFVM34WDJ001212, Nomor Mesin: 6HK1635512 milik saksi, karena saksi perintahkan untuk mengambil dan mengirim pakan ternak ayam dari Surabaya untuk dikirim ke Bali;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan atau pernah memberi izin kepada Rizal dan Nurul Hadi alias Adi untuk menggunakan 1 (satu) unit truck tronton-003, merk ISUZU, Nomor Polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakang berwarna hijau, dengan Nomor Rangka: MHCFVM34WDJ001212,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 6HK1635512 untuk mengangkut atau membawa sapi-sapi ke daerah Kapongan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur untuk dijual;

- Bahwa orang yang bernama Rizal adalah sopir saksi dan Nurul Hadi alias Adi adalah kernetnya yang bekerja di perusahaan saksi atau yang saksi tugaskan untuk mengirim barang bahan bangunan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tronton-003, merk ISUZU, Nomor Polisi DK 8589 KC, warna putih, dengan bak belakang berwarna hijau, dengan Nomor Rangka: MHC FVM34WDJ001212, Nomor Mesin: 6HK1635512, yang kemudian dipergunakan oleh Rizal dan Nurul Hadi untuk mengangkut atau membawa sapi-sapi ke daerah Kapongan Kabupaten Situbondo Jawa Timur untuk dijual tanpa sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang menguntungkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

I. Terdakwa Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Iplu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Rizal, Nurul Hadi alias Adi, Hanapi alias Napi telah mengambil beberapa hewan ternak jenis sapi yang berada di dalam kandang sapi di Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Rizal, Nurul Hadi alias Adi, Hanapi alias Napi mengambil sapi-sapi tersebut dilakukan pada:
 - a) Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat Jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - b) Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah selatan;
 - c) Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 WITA bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah utara;

- Bahwa jenis-jenis sapi yang terdakwa ambil yaitu:
 - a) 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil di kandang sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - b) 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - c) 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa peran terdakwa adalah:
 - a) Menyuruh Nurul Hadi untuk menunggunya didekat Truck yang dibawa oleh Rizal;
 - b) Mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat bersama dengan Hanapi di kandang yang sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan cara memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan cutter, kemudian mendorong sapi tersebut untuk dibawa ke sebuah pohon untuk diikat di dekat truck;
 - c) Mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang berada di kandang sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dengan cara melepaskan talinya;
 - d) Mendorong sapi-sapi tersebut untuk dinaikkan kedalam Bak Truck Tronton dengan kepala warna putih dan bak belakang berwarna hijau nomor polisi DK 8589 KC yang dibawa oleh Rizal;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA di sebuah SPBU daerah Pasuruan, terdakwa dan Hanapi bertemu dengan Rizal dan pada pertemuan tersebut, Rizal memberikan Terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibagi dua dengan Hanapi sebagai hasil penjualan sapi-sapi yang terdakwa tidak ketahui dimana Nurul Hadi dan Rizal menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa setelah di kantor polisi, terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik sapi-sapi yang Terdakwa ambil adalah:

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) I Ketut Nurata, pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil di kandang sebelah barat jalan subak;
- b) I Nyoman Subadra, pemilik 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang diambil di kandang sebelah timur jalan subak;
- c) I Wayan Landep, pemilik dari 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang diambil di kandang sebelah timur jalan subak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hanapi, Nurul Hadi dan Rizal dalam mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa sebelumnya memperoleh izin dari I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

II. Terdakwa Nurul Hadi alias Adi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Rizal, Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul, Hanapi alias Napi telah mengambil beberapa hewan ternak jenis sapi yang berada di dalam kandang sapi di Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Rizal, Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul, Hanapi alias Napi mengambil sapi-sapi tersebut dilakukan pada:
 - a) Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat Jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - b) Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah selatan;
 - c) Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 WITA bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah utara;
- Bahwa jenis-jenis sapi yang terdakwa ambil antara lain:

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil di kandang sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- b) 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- c) 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa peran Terdakwa adalah:
 - a) Menunggu Miftakhul Fauzi dan Hanapi serta Rizal pada saat mengambil sapi-sapi tersebut;
 - b) Naik kedalam Bak Truck Tronton kepala warna putih dan bak belakang berwarna hijau nomor polisi DK 8589 KC yang dibawa oleh Rizal, untuk menarik sapi-sapi tersebut kedalam Bak Truck;
 - c) Bersama dengan Rizal membawa sapi-sapi tersebut ke daerah Kapongan, Kabupaten Situbondo Jawa Timur;
 - d) Menerima uang hasil penjualan sapi-sapi tersebut dari Rizal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di kantor polisi, tersangka baru mengetahui bahwa pemilik sapi-sapi yang Terdakwa ambil adalah:
 - a) I Ketut Nurata, pemilik 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil di kandang sebelah barat jalan subak;
 - b) I Nyoman Subadra, pemilik 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang diambil di kandang sebelah timur jalan subak;
 - c) I Wayan Landep, pemilik dari 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang diambil di kandang sebelah timur jalan subak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hanapi, Nurul Hadi dan Rizal dalam mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa sebelumnya memperoleh izin dari I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 82 cm;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 81 cm;
- 1 (satu) unit Truck Tronton-003 Merk Isuzu nomor polisi DK 8589 KC warna putih dengan bak belakangnya warna hijau dengan nomor rangka MHCFVM34WDJ001212, nomor mesin: 6HK1635512;
- 1 (satu) buah STNK truck Tronton-003 Merk Isuzu, nomor polisi DK 8589 KC, warna putih, dengan bak belakangnya warna hijau, dengan nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, nomor mesin: 6HK1635512 atas nama pemilik Gede Purnama Hadi Putra, S.E. dengan alamat Banjar Serongga Klod Desa Serongga Gianyar;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truck Tronton-003, merk Isuzu, nomor polisi DK 8589 KC, nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, nomor mesin: 6HK1635512;
- 1 buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand;
- Sepasang sandal slop berwarna coklat hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa, yang bernama Rizal dan Hanapi alias Napi telah mengambil beberapa hewan ternak jenis sapi yang berada di dalam kandang sapi di Subak Posinggahan, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, mengambil sapi-sapi tersebut dilakukan pada:
 - Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat Jalan Subak Posinggahan Desa Posinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
 - Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah selatan;

- Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 WITA bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah utara;

- Bahwa jenis-jenis sapi yang Para Terdakwa ambil yaitu:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil di kandang sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

- Bahwa peran Terdakwa Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul adalah:

- Menyuruh Nurul Hadi untuk menunggunya didekat Truck yang dibawa oleh Rizal;
- Mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat bersama dengan Hanapi di kandang yang sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan cara memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan cutter, kemudian mendorong sapi tersebut untuk dibawa ke sebuah pohon untuk diikat di dekat truck;
- Mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang berada di kandang sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dengan cara melepaskan talinya;
- Mendorong sapi-sapi tersebut untuk dinaikkan kedalam Bak Truck Tronton dengan kepala warna putih dan bak belakang berwarna hijau nomor polisi DK 8589 KC yang dibawa oleh Rizal;
- Bahwa peran Terdakwa Nurul Hadi alias Adi adalah:
 - Menunggu Miftakhul Fauzi dan Hanapi serta Rizal pada saat mengambil sapi-sapi tersebut;
 - Naik kedalam Bak Truck Tronton kepala warna putih dan bak belakang berwarna hijau nomor polisi DK 8589 KC yang dibawa oleh Rizal, untuk menarik sapi-sapi tersebut kedalam Bak Truck;
 - Bersama dengan Rizal membawa sapi-sapi tersebut ke daerah Kapongan, Kabupaten Situbondo Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Nurul Hadi alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sapi-sapi yang diambil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sapi-sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa sebelumnya memperoleh izin dari I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep sebagai pemiliknya;
- Bahwa Kerugian yang saksi I Ketut Nurata dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Kerugian yang I Nyoman Subadra alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Kerugian yang I Wayan Landep alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total kerugian yang saksi I Ketut Nurata, I Nyoman Subadra dan I Wayan Landep alami dari adanya peristiwa tersebut adalah sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Ternak;**
- 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



6. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, apabila dicermati, rumusan asli Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ini mengandung unsur yang berbunyi "Pencurian", akan tetapi Pasal *aquo* tidak memberikan definisi mengenai Pencurian sehingga digunakan metode interpretasi/penafsiran secara sistematis, yaitu mengaitkan antara satu Pasal dengan Pasal lainnya dalam satu ketentuan ataupun mengaitkan antar ayat yang satu dengan ayat lainnya dalam satu Pasal ketentuan, untuk dapat diketahui maksud, tujuan serta makna ketentuan terkait, maka Menurut Pertimbangan Majelis Hakim, yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal *aquo* adalah suatu tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP;
Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul dan Nurul Hadi alias Adi yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri,

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul dan Nurul Hadi alias Adi yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain;

Menimbang, bahwa *barang* dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa beserta teman-temannya mengambil hewan ternak jenis sapi yang berada di dalam kandang sapi di Subak Pessinggahan,

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dilakukan pada:

- Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat Jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.15 WITA, bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah selatan;
- Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.16 WITA bertempat di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah utara;

Menimbang, bahwa sapi-sapi yang Para Terdakwa ambil yaitu:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat yang diambil di kandang sebelah barat jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
- 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang diambil di kandang barat timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa sapi-sapi tersebut Para Terdakwa ambil dengan cara memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan cutter, kemudian mendorong sapi-sapi tersebut untuk dinaikkan kedalam Bak Truck Tronton dengan kepala warna putih dan bak belakang berwarna hijau nomor polisi DK 8589 KC yang dibawa oleh Rizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur mengambil yaitu berpindahnya barang-barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat, 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam dan 2 (dua) ekor sapi betina berwarna coklat yang semula ada pada kandang sapi di Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung kedalam Bak Truck Tronton dengan kepala warna putih dan bak belakang berwarna hijau nomor polisi DK 8589 KC, menurut Majelis unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat, 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam dan 2 (dua) ekor sapi betina adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis sehingga unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat, 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam dan 2 (dua) ekor sapi betina adalah milik seluruhnya dari saksi I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep serta mengakibatkan kerugian materiil yang ditaksir sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga unsur *seluruhnya milik orang lain*, menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat, 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam dan 2 (dua) ekor sapi betina di kandang sapi di Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada Hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA, pukul 02.15 WITA dan pukul 02.16 WITA akan tetapi tanpa sebelumnya memperoleh atau memiliki izin untuk mengambil dari saksi I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep sebagai pemiliknya, sehingga uraian perbuatan Para Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sehingga memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4 Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, hewan ternak yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan para pemiliknya adalah berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat, 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam dan 2 (dua) ekor sapi betina, yang mana sapi merupakan salah satu binatang memamah biak sehingga dapat dikategorikan ternak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur *Ternak*, menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yakni tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan



tersebut, yang penting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul dan Terdakwa Nurul Hadi alias Adi bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Rizal dan Hanapi alias Napi telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat, 1 (satu) ekor sapi jantan/jagiran warna hitam dan 2 (dua) ekor sapi betina yang berada di dalam kandang sapi di Subak Pesinggahan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan pembagian peran masing-masing demi mewujudkan suatu tujuan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah terpenuhi;

Ad.5 Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*. Yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan apabila subyek hukum yang sama melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang mana belum ada yang dijatuhkan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan Para Terdakwa, terdiri dari beberapa perbuatan sejenis yaitu mengambil barang-barang berupa Hewan Ternak jenis Sapi yang dilakukan pada beberapa tempat yaitu di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah barat Jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah selatan dan di sebuah kandang sapi yang berada di sebelah timur jalan Subak Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tepatnya kandang yang berada di sebelah utara, lagipula perbuatan Para Terdakwa mengambil Hewan Ternak jenis Sapi Juga dilakukan terhadap milik dari beberapa orang yang berbeda, yaitu saksi I Ketut Nurata, I Nyoman Subrada dan I Wayan Landep sebagai pemiliknya;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 82 Cm
- 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 81 Cm
- 1 buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand
- Sepasang sandal slop berwarna coklat hitam.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, merupakan hasil perbuatan pidana (*fructum scelerosis*) maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) unit Truck Tronton-003, Merk Isuzu, Nomor Polisi DK 8589 KC, warna putih dengan bak belakang berwarna hijau, Nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, Nomor mesin: 6HK1635512;
- 1 (satu) buah STNK Truck Tronton-003, Merk Isuzu, Nomor Polisi DK 8589 KC, warna putih, dengan bak belakang berwarna hijau, nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, nomor mesin: 6HK1635512 atas nama pemilik Gede Purnama Hadi Putra, S.E., alamat Banjar Serongga Klod Desa Serongga Gianyar;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truck Tronton-003, Merk Isuzu, Nomor Polisi DK 8589 KC, warna putih, dengan bak belakang berwarna hijau, nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, nomor mesin: 6HK1635512;

Yang telah disita secara sah dari Saksi Gede Purnama Hadi Putra, S.E. dan dalam persidangan terbukti adalah milik dari Saksi Gede Purnama Hadi Putra, S.E. maka dikembalikan kepada Saksi Gede Purnama Hadi Putra, S.E.;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dalam perkara ini;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Miftakhul Fauzi alias Bajil alias Ipul dan Terdakwa II. Nurul Hadi alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberap kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 82 Cm
 - 1 (satu) buah potongan tali berwarna biru dengan panjang sekitar 81 Cm
 - 1 buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah baju warna hitam bertuliskan Blessed Brand
 - Sepasang sandal slop berwarna coklat hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck Tronton-003, Merk Isuzu, Nomor Polisi DK 8589 KC, warna putih dengan bak belakang berwarna hijau, Nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, Nomor mesin: 6HK1635512;
 - 1 (satu) buah STNK Truck Tronton-003, Merk Isuzu, Nomor Polisi DK 8589 KC, warna putih, dengan bak belakang berwarna hijau, nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, nomor mesin: 6HK1635512 atas nama pemilik Gede Purnama Hadi Putra, S.E., alamat Banjar Serongga Klod Desa Serongga Gianyar;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Truck Tronton-003, Merk Isuzu, Nomor Polisi DK 8589 KC, warna putih, dengan bak belakang berwarna hijau, nomor rangka: MHCFVM34WDJ001212, nomor mesin: 6HK1635512;
- Dikembalikan kepada Saksi Gede Purnama Hadi Putra, S.E.;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh Sahida Ariyani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HANIFA FERI KURNIA, S.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK KRISNA SINTIA DEWI, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29